

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Transparansi

Transparansi merupakan prinsip dasar dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang menekankan pentingnya keterbukaan dalam setiap proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan publik. Dalam konteks pemerintahan desa, transparansi berarti bahwa setiap tahapan pengelolaan Dana Desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan harus dilakukan secara terbuka, serta melibatkan dan diinformasikan kepada masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama. Keterbukaan ini menjadi prasyarat untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan membangun kepercayaan antara pemerintah desa dan warganya.

Transparansi mendorong tersedianya informasi yang akurat, jujur, dan mudah diakses oleh masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media informasi resmi desa, seperti papan informasi APBDes, sistem informasi desa, atau forum musyawarah desa. Informasi yang disampaikan tidak hanya berupa angka-angka keuangan, tetapi juga mencakup tujuan program, pihak pelaksana, waktu pelaksanaan, dan indikator capaian. Keterbukaan informasi ini memberikan ruang bagi warga untuk mengetahui, memahami, dan mengawasi kinerja aparatur desa dalam mengelola anggaran publik.

Tanpa transparansi, pengelolaan Dana Desa menjadi rentan terhadap manipulasi, konflik kepentingan, dan penyelewengan. Sebaliknya, dengan menerapkan prinsip transparansi, pemerintah desa tidak hanya menciptakan akuntabilitas, tetapi juga memperkuat legitimasi dan partisipasi masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi dan memberikan masukan terhadap proses pembangunan akan meningkatkan kualitas program yang dilaksanakan serta mempercepat tercapainya kesejahteraan lokal. Oleh karena itu, transparansi bukan hanya prinsip administratif, tetapi juga fondasi bagi pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan. Indikator pengukuran dari transparansi adalah (Karsono, 2023):

- a. *Availability* (ketersediaan dokumen)

Dalam audit kepatuhan, auditor harus memeriksa dokumen-dokumen penting seperti RKPDDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa), APBDDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), dan laporan realisasi anggaran.

b. *Accessibility* (aksesibilitas informasi)

Indikator ini berbicara bahwa informasi mengenai dana desa harus mudah diakses oleh masyarakat baik secara *offline* seperti papan informasi desa maupun forum musyawarah desa, maupun secara online yang dapat dilihat dari website desa. Audit kepatuhan harus memberikan kepastian bahwa pihak desa telah menyediakan akses publik terhadap informasi keuangan dan kegiatan pembangunan desa.

c. *Clarity* (kejelasan informasi)

Informasi keuangan, sistem, maupun SOP harus mudah dipahami oleh warga desa, tanpa menggunakan istilah teknis yang membingungkan.

d. *Completeness* (kelengkapan informasi)

Informasi yang disampaikan harus mencakup semua aspek penting, seperti jumlah anggaran, jenis kegiatan, waktu pelaksanaan, serta pihak pelaksana.

e. *Openness of processes* (keterbukaan proses)

Indikator ini berbicara mengenai pelibatan masyarakat. Pihak desa harus melibatkan masyarakat agar masyarakat mendapatkan kesempatan untuk mengetahui dan mengawasi setiap tahap proses pengelolaan dana desa dari perencanaan hingga pelaporan.

2.1.2 Konsep Transparansi Menurut Heald (2006)

Menurut David Heald (2006), transparansi bukanlah konsep tunggal yang sempit, melainkan memiliki berbagai dimensi dan bentuk. Ia mengklasifikasikan transparansi berdasarkan tiga aspek utama, yaitu arah, waktu, dan jenis. Berdasarkan arahnya, transparansi dapat bersifat upward (ke pihak otoritas yang lebih tinggi), downward (ke masyarakat), outward (ke publik luas di luar struktur organisasi), dan horizontal (antar lembaga seajar). Setiap arah transparansi memiliki peran dan fungsi yang berbeda dalam mendukung akuntabilitas dan efektivitas organisasi. Dalam konteks pemerintahan desa, keempat arah ini dapat ditemukan dalam berbagai praktik

pelaporan dan komunikasi publik, baik ke pemerintah kabupaten maupun ke warga desa.

Selain arah, Heald juga membedakan transparansi berdasarkan waktu, yakni antara retrospektif (informasi yang tersedia setelah kejadian) dan *real-time* (informasi yang tersedia saat proses berlangsung). Transparansi retrospektif sering kali berbentuk laporan tahunan atau laporan pertanggungjawaban, sedangkan transparansi real-time mencakup pembaruan informasi anggaran atau kegiatan secara langsung, seperti melalui papan informasi desa atau situs web resmi desa. Bentuk transparansi yang proaktif dan waktu nyata semakin penting di era digital, karena memungkinkan masyarakat untuk terus terlibat dan memantau kinerja pemerintahan secara berkesinambungan.

Dalam konteks pengelolaan Dana Desa, yang paling krusial adalah transparansi downward, yaitu keterbukaan informasi dari pemerintah desa kepada masyarakat. Transparansi jenis ini menjadi pilar utama untuk membangun legitimasi publik, karena masyarakat sebagai pemilik dana publik berhak mengetahui bagaimana dana tersebut digunakan. Ketika informasi disampaikan dengan jujur, terbuka, dan mudah diakses, masyarakat akan merasa dilibatkan dalam proses pembangunan, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan serta partisipasi warga. Transparansi downward tidak hanya mencegah penyimpangan, tetapi juga memperkuat hubungan antara aparat desa dan komunitasnya dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan.

2.1.3 Transparansi sebagai Pilar Akuntabilitas

Transparansi merupakan prasyarat utama bagi akuntabilitas, karena memungkinkan pihak eksternal termasuk masyarakat, lembaga pengawas, dan media untuk memperoleh informasi yang cukup dalam menilai kebijakan dan tindakan pemerintah. Tanpa adanya informasi yang terbuka, tidak mungkin publik dapat mengetahui apakah pengambilan keputusan dan penggunaan anggaran telah dilakukan secara tepat, efisien, dan sesuai dengan tujuan pembangunan. Di desa, keterbukaan informasi mengenai penggunaan Dana Desa, hasil musyawarah, rincian anggaran, dan pelaporan kegiatan sangat penting agar masyarakat dapat melakukan pengawasan sosial secara aktif dan konstruktif.

Sebaliknya, ketertutupan informasi akan melemahkan mekanisme akuntabilitas, karena menciptakan ketimpangan informasi antara aparatur desa dan warganya. Ketika warga tidak mengetahui bagaimana Dana Desa digunakan, maka ruang untuk penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan akan semakin lebar. Dengan menyediakan informasi yang benar, lengkap, dan mudah dipahami, transparansi memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa serta mendorong partisipasi publik dalam merumuskan dan mengevaluasi kebijakan. Oleh karena itu, transparansi bukan hanya formalitas administratif, tetapi merupakan elemen penting dalam menjaga integritas dan kualitas pengelolaan Dana Desa.

2.1.4 Regulasi tentang Transparansi Dana Desa

Peraturan yang mewajibkan keterbukaan dalam pengelolaan Dana Desa antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendesa PDTT Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Regulasi ini mengharuskan pemerintah desa untuk mempublikasikan dokumen seperti APBDes, realisasi anggaran, laporan pertanggungjawaban, serta hasil pembangunan fisik dan non-fisik secara terbuka dan berkelanjutan. Media publikasi yang digunakan harus mudah diakses masyarakat, seperti papan informasi desa, situs web resmi desa, media sosial, atau forum musyawarah desa.

Keterbukaan informasi ini bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui secara langsung bagaimana dana publik dikelola dan dimanfaatkan. Dengan demikian, transparansi menjadi alat kontrol sosial yang efektif dan sarana memperkuat akuntabilitas publik di tingkat desa.

2.1.5 Tantangan Implementasi Transparansi

Walaupun regulasi telah mewajibkan transparansi, dalam praktiknya masih banyak kendala struktural dan kultural yang menghambat implementasinya secara optimal. Kendala tersebut antara lain rendahnya literasi digital masyarakat desa, minimnya partisipasi aktif warga dalam forum-forum pengawasan, serta kurangnya kesadaran aparatur desa dalam menyampaikan informasi secara terbuka. Selain itu, kontrol sosial yang lemah menyebabkan tidak adanya tekanan yang cukup bagi

pemerintah desa untuk terus memperbarui dan menyampaikan informasi publik secara berkala.

Oleh karena itu, audit kepatuhan berperan sebagai alat evaluasi yang sistematis dalam menilai apakah prinsip transparansi telah dilaksanakan sesuai peraturan. Hasil audit dapat menjadi dasar untuk memberikan rekomendasi perbaikan, serta memperkuat sistem pengelolaan Dana Desa agar lebih terbuka dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2.1.6 Landasan Regulasi Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan Dana Desa diatur dalam berbagai regulasi yang menjadi dasar hukum penerapannya. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola keuangannya sendiri, termasuk Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). UU ini menegaskan bahwa Dana Desa harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Selain itu, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengatur secara teknis proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Regulasi ini menekankan kewajiban desa untuk menyediakan dokumen anggaran secara terbuka, menyusun laporan realisasi anggaran, serta memastikan adanya pengendalian internal.

Kemudian, Permendesa PDTT Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa menegaskan pentingnya penggunaan Dana Desa untuk mendukung pemulihan ekonomi, program padat karya tunai, serta perlindungan sosial. Regulasi ini juga menekankan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan.

2.2 Akuntabilitas

2.2.1 Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan prinsip fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang baik, yang menuntut pihak yang diberi kewenangan untuk bertanggung jawab atas tindakan, keputusan, dan penggunaan sumber daya publik (Umam, Adhivina, & Wulandari, 2023). Hal ini mencakup kewajiban untuk memberikan pelaporan yang

transparan, memberikan penjelasan (justifikasi) atas kebijakan dan tindakan yang diambil, serta siap menerima konsekuensi atas hasil kinerja tersebut. Akuntabilitas tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyangkut dimensi etika dan moral dalam penyelenggaraan pemerintahan (Karsono, 2023).

Dalam konteks pemerintahan desa, akuntabilitas mengharuskan aparat desa untuk dapat membuktikan bahwa pengelolaan Dana Desa dilakukan secara sah secara hukum, efisien secara anggaran, dan bermanfaat secara sosial dan ekonomi. Proses ini mencakup pelaporan anggaran kepada pihak yang lebih tinggi (seperti pemerintah kabupaten dan inspektorat), penyampaian informasi kepada masyarakat, serta respons terhadap hasil evaluasi atau audit yang dilakukan oleh lembaga pengawasan. Ketika akuntabilitas ditegakkan, maka tata kelola keuangan desa menjadi lebih tertib dan kredibel di mata publik.

Lebih dari itu, akuntabilitas menjadi pondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Dengan menunjukkan transparansi dalam penggunaan dana dan kesediaan menerima kritik serta evaluasi, pemerintah desa akan dinilai memiliki komitmen terhadap kepentingan publik. Ini sangat penting mengingat Dana Desa bersumber dari anggaran negara yang harus dipertanggungjawabkan secara terbuka. Akuntabilitas yang kuat akan mendorong partisipasi warga, mengurangi potensi korupsi, dan memperkuat legitimasi sosial pemerintah desa dalam menjalankan program pembangunan.

Penerapan akuntabilitas yang baik juga bergantung pada ketersediaan sistem dan prosedur pengendalian internal yang memadai di tingkat desa. Mekanisme seperti pencatatan keuangan yang tertib, pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta pelaporan berkala kepada masyarakat merupakan bagian dari upaya membangun budaya akuntabel. Selain itu, penggunaan teknologi informasi seperti Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) turut memperkuat transparansi dan kemudahan akses terhadap data keuangan desa. Dengan dukungan sistem yang kuat, aparat desa akan lebih mudah mempertanggungjawabkan tindakan mereka secara terbuka dan sistematis.

Lebih lanjut, akuntabilitas yang diterapkan secara konsisten akan memberikan efek jangka panjang terhadap kualitas pembangunan desa (Tabara, Alam, & Mustafa, 2024). Ketika warga melihat bahwa Dana Desa digunakan dengan tepat dan

memberikan dampak positif yang nyata, maka kepercayaan terhadap pemerintah desa meningkat, yang pada gilirannya akan memperbesar partisipasi publik dalam berbagai proses pembangunan. Lingkaran saling memperkuat antara akuntabilitas, partisipasi, dan kepercayaan ini menjadi modal sosial yang penting dalam mendorong pembangunan desa yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Indikator untuk mengukur akuntabilitas ada tiga, yaitu (Karsono, 2023):

a. *Obligations* (kewajiban untuk bertanggung jawab)

Indikator ini menggambarkan adanya tanggung jawab formal dari perangkat desa terhadap tugas dan kewenangan yang diemban, khususnya dalam mengelola dana desa.

b. *Controllability* (dapat diawasi atau dinilai)

Indikator ini menggambarkan pelaksanaan tugas dan hasil kerja yang dapat diukur, diaudit, dan dievaluasi oleh pihak yang berwenang dan masyarakat.

c. *Responsiveness* (daya tanggap)

Mengacu pada kemampuan dan kemauan pegawai desa atau pemerintah desa dalam merespons pertanyaan, kritik, atau permintaan klarifikasi dari pihak yang berwenang dan masyarakat.

2.2.2 Akuntabilitas Menurut Mulgan (2000)

Mulgan menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan hubungan antara pelaksana dan pihak pengawas, di mana pelaksana wajib memberikan laporan, menjelaskan tindakan mereka, dan siap menerima evaluasi atau sanksi. Hubungan ini bersifat timbal balik dan mensyaratkan keterbukaan dari pihak pelaksana serta respons dari pihak pengawas. Dalam praktiknya, akuntabilitas mencerminkan dinamika demokrasi, di mana kekuasaan dijalankan dengan batasan yang jelas, dan setiap tindakan birokrasi dapat ditinjau ulang oleh otoritas yang lebih tinggi atau oleh masyarakat.

2.2.3 Model Akuntabilitas Bovens (2007)

Bovens membagi proses akuntabilitas menjadi tiga tahap: penyampaian informasi, proses klarifikasi dan justifikasi, serta pemberian konsekuensi. Audit dapat memfasilitasi tahap pertama dan kedua, sedangkan pihak pengawas bertanggung

jawab pada tahap ketiga. Model ini menekankan pentingnya proses yang sistematis agar akuntabilitas tidak berhenti pada pelaporan formal semata, melainkan menghasilkan evaluasi yang berdampak pada perbaikan kebijakan. Dengan model ini, pengawasan atas Dana Desa dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan bertanggung jawab.

2.2.4 Keterkaitan Akuntabilitas dan *Good Governance*

Akuntabilitas adalah salah satu prinsip utama tata kelola yang baik (*good governance*). Dalam konteks desa, akuntabilitas pengelolaan Dana Desa mendorong terciptanya pemerintahan yang responsif, efisien, dan berorientasi pada hasil. Akuntabilitas menjamin bahwa setiap tindakan dan penggunaan anggaran oleh aparatur desa dapat ditelusuri, dinilai, dan dievaluasi secara terbuka. Ketika akuntabilitas ditegakkan, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa akan meningkat, dan partisipasi publik dalam proses pembangunan pun ikut terdorong.

2.2.5 Peran Audit dalam Akuntabilitas Dana Desa

Audit, khususnya audit kepatuhan, membantu menciptakan ruang akuntabilitas dengan menyediakan data objektif mengenai pelaksanaan anggaran dan program. Audit juga memberi rekomendasi perbaikan dan memastikan aparatur bertanggung jawab terhadap tindakannya. Dengan audit, berbagai kelemahan dalam pelaksanaan program dapat diidentifikasi sejak dini dan dicegah agar tidak berulang di masa depan. Selain itu, audit juga berfungsi sebagai sarana kontrol eksternal yang memberikan tekanan positif agar pemerintah desa menjalankan tugasnya sesuai ketentuan dan tujuan yang telah ditetapkan.

2.3 Teori Agensi dan *Stewardship*

Hubungan pemerintah dengan masyarakat dalam suatu negara adalah penting. Secara *de facto*, syarat berdirinya suatu negara adalah pemerintah dan rakyat (Ombudsman, 2020). Oleh karena itu, baik pemerintah maupun masyarakat mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing agar suatu negara berjalan dengan tertib. Tugas pelayan publik adalah menyelenggarakan pelayanan yang prima, adil, dan bertanggung jawab kepada masyarakat (UU Pelayanan Publik tahun 25 tahun

2009). Hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penyediaan jasa hingga pengelolaan pengaduan, dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan meningkatkan kepercayaan pada pelayanan publik. Manusia sendiri sendiri adalah makhluk yang kaya dengan kepentingan. Manusia digerakkan oleh motivasi dan kebutuhan (Cayupe, et al., 2023). Motivasi ini yang kemudian menggerakkan manusia untuk bertindak atau berperilaku sehingga menghasilkan konflik kepentingan.

Pada dunia organisasi dikenal dengan nama konflik keagenan (Bjurstrom, 2020). Konflik keagenan terjadi karena terdapat perbedaan kepentingan antara prinsipal dengan agen. Agen adalah pihak manajemen dalam suatu organisasi yang bertujuan mengelola organisasi untuk menghasilkan tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh prinsipal. Adapun prinsipal mempunyai kepentingan mendapatkan keuntungan setinggi mungkin dari pengelolaan yang dilakukan oleh pihak agen dalam organisasi. Imbalan atau balas jasa dari pengelola yang diperoleh agen adalah gaji, tunjangan, dan berbagai insentif keuangan maupun non-moneter. Namun, mengacu pada Taylor, manusia adalah makhluk ekonomis (Ahmed, Mahmood, & Abdullah, 2021). Pada teori ini disebutkan bahwa uang adalah faktor terbesar yang mempengaruhi motivasi manusia. Teori ini tidak dapat dikatakan benar secara keseluruhan, mengingat motivasi manusia yang beragam sehingga memunculkan banyak teori yang digunakan untuk menggambarkan perilaku manusia dari teori dua faktor Herzberg, teori kebutuhan bertingkat Abraham Maslow (Ahmed, Mahmood, & Abdullah, 2021) hingga teori proses perbandingan Vroom pada tahun 1964 (Inegbedion, Inegbedion, Peter, & Harry, 2020).

Berbagai teori yang dijelaskan di atas menggambarkan fenomena mengenai konflik keagenan dalam organisasi. Konflik keagenan tidak hanya terjadi pada perusahaan swasta, namun terjadi juga pada lembaga publik sebagaimana penelitian Bjurstrom (2020). Penelitian ini mengkaji kinerja pelayan publik yang dikaitkan dengan teori keagenan. Pada konteks intitusi publik, teori agen menggambarkan pihak eksekutif bertindak secara oportunistis, yang menentukan preferensi pada pandangan politiknya. Pada kasus-kasus ini, kebijakan-kebijakan pelayanan publik didasarkan pada untung-rugi yang diperoleh personal setiap pelayanan publik, tanpa benar-benar mencermati kebutuhan masyarakat (Bjurstrom, 2020).

Pada konteks pelayanan publik, teori agensi (*agency theory*) dikenal dengan nama *stewardship theory* (Salomonsen, Schillemans, & Brummel, 2024). Teori ini berkembang pada topik administrasi publik sebagai teori komplemen dari teori prinsipal-agen. Lebih lanjut, penelitian Salomonsen, Schilemans, & Brummel (2024) menemukan bahwa teori ini lebih banyak digunakan untuk konteks intitusi publik dibandingkan dengan teori agensi. *Stewardship theory* dapat dianggap sebagai teori komplemen dari teori keagenan, namun dapat juga sebagai teori substitusi karena teori keagenan tidak membahas peran kepercayaan dan kerjasama layaknya pada teori *stewardship* (Bjurstrom, 2020). Namun, kedua teori ini sama-sama menggambarkan potensi yang dapat terjadi pada perilaku pegawai atau karyawan institusi publik yang seringkali tidak sesuai dengan tujuan UU yaitu melayani masyarakat.

Baik teori agensi maupun *stewardship* mengeksplorasi informasi asimetris yang terjadi. Ketika prinsipal (masyarakat) mendelegasikan pengambilan keputusan kepada agen, penghindaran tanggung jawab dapat menyebabkan penyimpangan dalam pengambilan kebijakan, yang pada akhirnya menimbulkan masalah akuntabilitas (Maggetti & Papadopoulos, 2018). Penyimpangan pengambilan keputusan terjadi karena informasi dalam organisasi lebih diketahui oleh pihak agen dibandingkan oleh prinsipal (Bjurstrom, 2020). Teori *stewardship* mengasumsikan adanya keselarasan tujuan (*goal congruence*) dan bahwa hubungan antara prinsipal dan eksekutif/agen didasarkan pada kepercayaan, tidak semata pada kontrol hierarkis yang kuat. Salomonsen, Schillemans, & Brummel (2024) mengusulkan teori *stewardship* sebagai kerangka teori alternatif terhadap teori agensi dalam kajian akuntabilitas pada ranah hubungan antara institusi pelayanan publik. Ketika prinsipal menerapkan kontrol, mereka perlu mempertimbangkan hubungan mereka dengan eksekutif agar kontrol tersebut berdampak besar. Jika hubungan menyerupai hubungan prinsipal-agen, maka prinsipal sebaiknya menerapkan kontrol yang ketat untuk mencapai dampak yang besar. Sebaliknya, jika hubungan lebih menyerupai hubungan prinsipal-teward, maka kontrol yang lebih longgar lebih tepat dan justru akan berdampak lebih besar pula (Bjurstrom, 2020).

2.4 Teori Tambahan dalam Penguatan Landasan Teori

2.4.1 Teori *Good Governance* (UNDP, 1997)

Teori *Good Governance* dikembangkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1997 sebagai kerangka normatif untuk menilai kualitas tata kelola sektor publik. *Good governance* mencakup prinsip-prinsip seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, keadilan, dan supremasi hukum. Dalam konteks pengelolaan Dana Desa, prinsip *good governance* menekankan pentingnya tata kelola yang tidak hanya sesuai dengan aturan, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip utama yang menjadi tolok ukur utama dalam menilai kinerja pemerintah desa. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, diharapkan penggunaan Dana Desa dapat dilaksanakan secara terbuka, berbasis data, dan menghasilkan dampak nyata yang dapat dipertanggungjawabkan.

2.4.2 Teori Legitimitas (Suchman, 1995)

Teori Legitimitas menyatakan bahwa suatu organisasi atau institusi dapat bertahan jika tindakannya dipersepsikan sebagai sah, sesuai dengan norma, nilai, dan kepercayaan yang berlaku dalam masyarakat. Dalam konteks pengelolaan Dana Desa, pemerintah desa akan berupaya menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi dan prinsip akuntabilitas demi memperoleh legitimasi dari masyarakat dan pemerintah pusat. Ketika desa dapat menunjukkan bahwa pengelolaan keuangannya dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab, maka kepercayaan masyarakat akan meningkat, dan stabilitas sosial serta partisipasi publik dapat terjaga. Audit kepatuhan menjadi salah satu alat yang dapat digunakan untuk menilai dan memperkuat legitimasi tersebut.

2.4.3 Teori Partisipasi (Arnstein, 1969)

Teori Partisipasi yang dikembangkan oleh Sherry Arnstein menjelaskan delapan tingkatan partisipasi masyarakat, mulai dari manipulasi hingga citizen control. Dalam konteks Dana Desa, tingkatan partisipasi ini penting untuk menilai sejauh mana masyarakat desa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi yang sejati tidak hanya sebatas hadir dalam musyawarah, tetapi juga memiliki kekuatan dalam menentukan arah kebijakan. Keterlibatan masyarakat yang tinggi akan

memperkuat legitimasi program dan meningkatkan akuntabilitas serta keberlanjutan pembangunan desa. Oleh karena itu, pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Dana Desa menjadi elemen penting dalam praktik good governance.

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2 Daftar Penelitian Terdahulu

Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian ini
Astuti dkk. (2020)	Transparansi dan Akuntabilitas Dana Desa	Kualitatif	Transparansi masih terbatas, masyarakat belum optimal mengakses informasi	Penelitian ini lebih fokus pada indikator transparansi (Heald, 2006)
Rizka Alia Rahma dkk. (2025)	Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Bringinbendo	Kualitatif	Transparansi sudah ada, akuntabilitas masih lemah	Penelitian ini membandingkan dua prinsip secara detail
Umam dkk. (2022)	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kabupaten Bantul	Studi kasus	Akuntabilitas dipengaruhi kapasitas aparatur dan pengawasan	Penelitian ini menambahkan aspek transparansi sebagai pembanding
Widiastoeti, dkk (2023)	Audit Internal Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa	Studi kasus	Sistem informasi meningkatkan transparansi	Penelitian ini tidak membahas sistem informasi, melainkan penerapan prinsip good governance

Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian ini
	Untuk Menilai Kinerja Desa (Di Desa Ngrami Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk) Tahun 2022		dan akuntabilitas	

Penelitian Astuti, Pratama, & Yuliana (2021) menunjukkan bahwa penerapan transparansi dan akuntabilitas Dana Desa masih menghadapi kendala dalam akses informasi publik. Masyarakat belum sepenuhnya mengetahui proses perencanaan dan realisasi anggaran karena keterbatasan media informasi.

Selanjutnya, penelitian Umam, Adhivina, & Wulandari (2023) menemukan bahwa akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Bantul sangat dipengaruhi oleh kapasitas aparatur desa serta efektivitas pengawasan dari Inspektorat dan BPD. Namun, transparansi belum berjalan optimal karena rendahnya partisipasi masyarakat.

Penelitian lain oleh Tabara, Alam, & Mustafa (2024) menekankan bahwa audit kepatuhan menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat akuntabilitas desa. Dengan adanya audit, desa terdorong untuk menyajikan laporan pertanggungjawaban yang lebih tertib dan sesuai aturan.

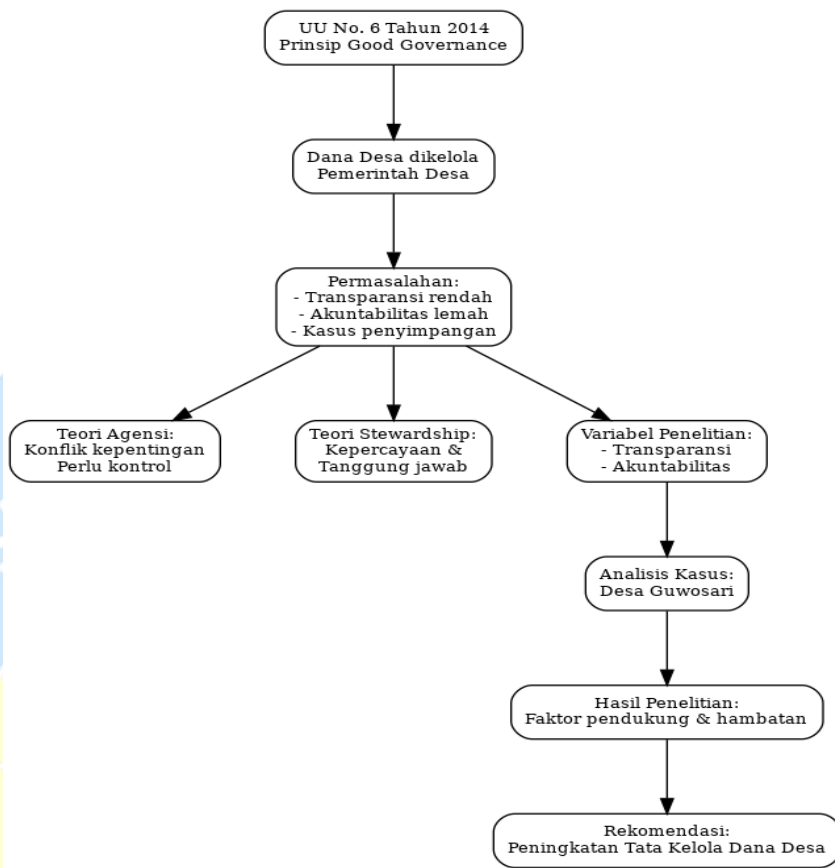
2.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini menggambarkan keterkaitan antara regulasi, teori, dan praktik pengelolaan Dana Desa. Landasan teori tentang transparansi (Heald, 2006), akuntabilitas (Mulgan, 2000; Bovens, 2007), serta teori agensi dan stewardship menjadi fondasi analisis. Regulasi seperti UU Nomor 6 Tahun 2014, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, dan Permendesa Nomor 8 Tahun 2022 memberikan payung hukum atas tata kelola Dana Desa.

Fenomena di lapangan menunjukkan masih adanya persoalan keterbatasan akses informasi, lemahnya pelaporan, dan partisipasi masyarakat yang rendah. Hal ini berpotensi menghambat prinsip *good governance* di tingkat desa. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mencoba menjembatani teori dan praktik, sehingga mampu menjelaskan sejauh mana prinsip transparansi dan akuntabilitas benar-benar dijalankan di Desa Guwosari.

Alur pemikiran dalam penelitian ini adalah: regulasi dan teori → praktik pengelolaan Dana Desa → penerapan transparansi dan akuntabilitas → faktor pendukung dan hambatan → efektivitas tata kelola desa.

Kerangka pemikiran ini berfungsi untuk menggambarkan alur logis penelitian, mulai dari landasan teori, fenomena yang terjadi, hingga fokus penelitian.



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran